

P U T U S A N
Nomor 29/G/2025/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

H.M. SIDDIQ BM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karebbe, RT/RW 003/000, Kelurahan/Desa Laskap, Kecamatan Malili, Luwuk Timur, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2025 telah memberikan kuasa kepada:

1. Said, S.H.;
2. Aswar Said, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "Said, S.H. dan Rekan" Alamat Kantor di Jalan Tamangapa III Nomor 14 RT/RW. 003/002, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik saidadvocat@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi-Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/7886/B.HUKUM, Tanggal 22 Juni 2025 telah memberikan kuasa kepada:

1. Herwin Firmansyah, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Mauli Yadi Rauf, S.H., jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. A. Alfatah, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. A. Muhammad Hatta, S.H., jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Desriyani Muchtar, S.H., jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Husam, S.H., jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pratama pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. A. Muhaimin Rahim Mulsin, S.H., M.Kn., jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama;
 8. Ferdy Mapantau, S.H., jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
 9. H. Muriadi Muchtar, S.H., jabatan Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 10. Samsul Bahri, S.H., jabatan Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 11. Muhammad Rai Harahap, S.H., jabatan Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 12. Ibrahim Bando, S.H., Advokat mitra kerja Gubernur/Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan nomor 1 s.d. 8 Aparatur Sipil Negara pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Nomor 9 s.d. 11 Tenaga Ahli/Konsultan Hukum

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan nomor 12 Advokat atau Konsultan Hukum Mitra Kerja Gubernur/Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, alamat Kantor Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: subbagian.sengketa@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-DIS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 5 Juni 2025, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-MH/2025/PTUN.MKS, Tanggal 5 Juni 2025, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/PEN-PPJS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 5 Juni 2025, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-PP/2025/PTUN.MKS, Tanggal 5 Juni 2025 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/PEN-PPJS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 5 Juni 2025, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
6. Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/PEN-PPJS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 12 Juni 2025, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
7. Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/PEN-PPJS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 17 Juni 2025, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-HS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 3 Juli 2025 Tentang Hari Persidangan;

9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-MH/2025/PTUN.MKS, Tanggal 10 Juli 2025, Tentang Penunjukkan Kembali Majelis Hakim;
10. Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/PEN-PPJS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 5 Agustus 2025, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
11. Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/PEN-PPJS/2025/PTUN.MKS, Tanggal 19 Agustus 2025, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
12. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Juni 2025, dengan Register Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 3 Juli 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Obyek Sengketa:

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/Tahun 2025, tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur masa jabatan Tahun 2024 – 2029 Atas Nama HM. SIDDIQ BM, SH tertanggal 20 Mei 2025.

II. Kewenangan mengadili:

Bahwa menurut pasal 25 ayat (5) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Obyek Perkara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Sulawesi Selatan yang di mohonkan untuk dibatalkan, yang bersifat, konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

penggugat maka dengan demikian penyelesaian sengketa ini adalah kewenangan Peradilan Tata usaha negara.

III. Kepentingan dan kerugian Penggugat:

Bahwa Penggugat selaku warga masyarakat mengajukan Gugatan yang merugikan Penggugat sebagaimana yang di atur dalam pasal 53 ayat (1) Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, karena Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang jelaskan dalam UU No. 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 7 ayat 2 huruf f, yang berbunyi: Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban: f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan kepentingan penggugat dirugikan yaitu tidak menerima lagi tunjangan dan fasilitas sebagai wakil DPRD Luwu Timur maupun immaterial dengan kehilangan kredibilitas di mata konstituennya selaku wakil rakyat.

IV. Tenggang waktu dan Upaya Administratif

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu 90 hari, terhitung sejak tanggal keputusan/diterimanya keputusan yaitu tanggal 20 Mei 2025, dan/atau tidak ditetapkan dan / atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan yaitu pada tanggal 3 Juni 2025 dan/atau tanggal ditanggapinya upaya administratif keberatan Penggugat denga tidak di kabulkan tertanggal 04 Juni 2025.

Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu Pengajuan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat yang di terima oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2025 melalui sistem elektronik, akan tetapi terhitung dari tanggal 25 Mei 2025 tersebut, Tergugat dalam waktu 5 hari kerja tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

Tindakan, sehingga Permohonan upaya Administratif Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum, sebagaimana yang ketentuan dalam pasal 53 UU No. 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi :

- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh persyaratan dalam system elektronik telah terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa oleh karena Permohonan upaya Administratif di anggap dikabulkan secara hukum, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/Tahun 2025 yang meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara HM. SIDDIQ BM, SH. adalah batal dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan Tidak meresmikan JIHADAN PERUGE sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sisa masa periode 2024-2029 dari Partai NasDem

Bahwa Adapun Surat tidak dikabulkannya permohonan upaya Administratif Penggugat dari Tergugat tertanggal 04 Juni 2025, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah melampaui batas waktu maksimal yaitu paling lama 5 hari kerja terhitung dari diterimanya surat permohonan upaya administratif penggugat melalui system elektronik yaitu Tergugat pada tanggal 25 Mei 2025, di samping itu tidak dikabulkannya Surat permohonan upaya Administratif Penggugat, dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Jufri Rahman, tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena yang mengeluarkan Obyek Sengketa adalah Gubernur atas nama Andi Sudirman Sulaiman, sehingga dengan demikian Sekretaris Daerah atas nama Jufri Rahman tidak punya kewenangan dalam hal mengeluarkan tidak dikabulkannya Surat permohonan upaya Administratif Penggugat.

V. Adapun alasan-alasan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terpilih menjadi anggota DPRD Luwu Timur dari Partai NasDem pada pemilu tahun 2024, dan penggugat di angkat selaku Anggota DPRD Luwu Timur serta di angkat selaku ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024-2029, yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana mestinya;
2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2025, Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 003/SI.1/DPW-Nasdem-Sulsel/II/2025 telah mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Pergantian Penggugat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa atas usulan tersebut Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, dengan Keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai NasDem Nomor: 27.8a-SK /AKD/DPP-NasDem /IV/2025, menetapkan perubahan Pimpinan DPRD yang merubah kedudukan Penggugat selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024-2029 dan menetapkan JIHADAN PERUGE sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sisa masa periode 2024-2029 dari Partai NasDem;
4. Bahwa atas Keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai NasDem tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Luwu Timur tertanggal 23 April 2025, telah menyampaikan kepada Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
5. Bahwa selanjutnya Ketua DPRD Kab. Luwu Timur pada tanggal 8 Mei 2025, menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Paripurna dan hasil Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan: Usulan Pemberhentian Saudara HM. SIDDIQ BM, SH sebagai wakil ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur masa jabatan Tahun 2024-2029;

6. Bahwa selanjutnya hasil Rapat Paripurna tersebut di tindaklanjuti oleh Surat Bupati Luwu Timur Nomor 800.1.6.6/0113/BUP tanggal 18 Mei 2025 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur masa jabatan tahun 2024-2029 kepada Tergugat dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Obyek Perkara;
7. Bahwa Penggugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat Obyek Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang jelaskan dalam UU No. 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 7 ayat 2 huruf f, yang berbunyi : “Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban: f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian Obyek Perkara di buat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana syarat sahnya suatu keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat 1 huruf b;
8. Bahwa selain Obyek Sengketa tersebut, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, juga telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak dengan prosedural, karena tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk di dengar pendapatnya sebelum Tergugat membuat Obyek Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka Obyek perkara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a yang berbunyi: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa karena penerbitan Obyek Perkara bertentangan dengan undang-undang, dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) maka sangat berdasar kalau Obyek perkara tersebut dibatalkan.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/Tahun 2025, tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur masa jabatan tahun 2024 – 2029 Atas Nama HM. SIDDIQ BM, SH tertanggal 20 Mei 2025;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/Tahun 2025, tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur masa jabatan tahun 2024 – 2029 Atas Nama HM. SIDDIQ BM, SH tertanggal 20 Mei 2025;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan posisi Penggugat pada jabatan semula atau diberi kompensasi yang lain.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juli 2025, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BELUM BERWENANG

Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya);

Pasal 48 ayat: (1) **“Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”**

Ayat (2): **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”**

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *aquo*, maka harus terlebih dahulu disimak ketentuan perundang-undangan yang mendasari hal tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *a quo* mengatur mengenai upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat jika merasa dirugikan kepentingannya.

Upaya administratif yang dimaksud ialah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur dimaksud baik dalam bentuk keberatan ataupun banding administratif. Upaya administratif yang harus ditempuh Penggugat antara lain:

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
- Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang **menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.**
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat **tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.**
 - (3) **Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.**
 - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal-pasal peraturan perundang-undangan termaksud di atas dapat disimak bahwa peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas mengatur mengenai adanya **upaya administratif yaitu keberatan dan banding** wajib ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sepanjang upaya administratif sebagaimana termaksud di atas (keberatan dan **banding**) tidak ditempuh oleh Penggugat maka gugatan Penggugat sekarang ini belum dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penggugat belum menempuh prosedur upaya administratif banding yang diperintahkan oleh undang-undang maka Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif banding tersebut dan **untuk itu Majelis Hakim menyatakan diri belum berwenang mengadili dan karenanya gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan **Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat**” dengan demikian maka tindakan Tergugat adalah dalam rangka mewakili Pemerintah Pusat sebagai pemegang kewenangan asal.;

Berkenaan hal tersebut maka tidaklah benar jika terhadap keputusan/penetapan yang diterbitkan dalam kapasitas seperti tersebut di atas tidak ditarik sebagai pihak, mengingat dalam konsep dasar pemberian mandat tanggung jawab kewenangannya berada pada pejabat pemberi mandat (Pasal 14 ayat 8 UUAP), in casu Pemerintah Pusat c.q Presiden Republik Indonesia;

Dengan tidak diikutkannya Pemerintah Pusat dalam persoalan hal ini jelas menjadikan gugatan a quo adalah gugatan yang kurang pihak sehingga beralasan dan berdasar hukum jika gugatan aquo dikesampingkan/tidak diterima;

3. TERGUGAT TIDAK PERNAH MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Dalam gugatan Penggugat menyatakan merasa dirugikan oleh karena tidak lagi menerima tunjangan, tidak lagi menerima fasilitas sebagai wakil ketua DPRD Luwu Timur serta kehilangan kredibilitas di mata konstituen;

Jika Penggugat merasa dirugikan maka hal itu bukan Tergugat yang merugikan Penggugat, Tergugat hanya menindak lanjuti usulan/permintaan dari Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, usul dari Ketua DPRD Luwu Timur Kepada Bupati Luwu Timur, Usul Bupati Luwu Timur kepada Gubernur Sulawesi Selatan mengenai peresmian Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur masa jabatan Tahun 2024 – 2029;

Jika melihat alur pemberhentian Penggugat sebagaimana uraian di atas maka terlihat bahwa yang merugikan Penggugat adalah Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem No. 27.8a-SK/AKD/DPP-Nasdem/IV/2025 tanggal 8 April 2025 Tentang Penetapan Perubahan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Periode 2024–2029 Dari Partai Nasdem dan atau Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur No. 5 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 dan atau surat Bupati Luwu Timur No. 800.1.6.6/ 0113/BUP tanggal 8 Mei 2025;

Hal yang perlu Penggugat pahami adalah penentuan siapa yang akan menjadi calon DPRD, calon Ketua dan Wakil Ketua DPRD adalah hak prerogatif Partai Politik demikian pula sebaliknya;

Uraian di atas menunjukkan/membuktikan kalau Penggugat merasa dirugikan karena bukan lagi sebagai Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur sehingga tidak mendapat tunjangan jabatan, fasilitas serta merasa kehilangan konstituen itu bukanlah karena perbuatan Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat;

4. OBJEK GUGATAN KELIRU.

Jika dicermati secara seksama gugatan Penggugat maka yang layak menjadi objek gugatan adalah bukan objek gugatan sekarang ini tetapi adalah Keputusan yang lain sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 (tiga) di atas.

Gugatan Penggugat keliru oleh karena Penggugat mendasari gugatannya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sedangkan Undang-Undang *a quo* sudah dicabut dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, harap Penggugat membaca secara cermat Pasal 185.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dasar/dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar.
3. Dalil gugatan Penggugat **Romawi I** mengenai objek sengketa adalah keliru/tidak benar oleh karena yang layak menjadi objek sengketa bukanlah Tergugat tetapi adalah pihak lain.
4. Dalil gugatan Penggugat **Romawi II** mengenai kewenangan mengadili adalah keliru oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili gugatan ini karena Penggugat belum melakukan upaya banding administrasi.
5. Dalil gugatan Penggugat **Romawi III** mengenai kepentingan dan kerugian Penggugat adalah keliru jika dipandang Tergugat yang menimbulkan kerugian Penggugat tetapi yang menimbulkan kerugian Penggugat sebagaimana penjelasan Tergugat pada bagian eksepsi angka 3 dan Tergugat merujuk pada uraian aquo.
6. Dalil gugatan Penggugat **Romawi IV** mengenai tenggang waktu dan upaya administrasi, Tergugat merujuk pada eksepsi angka 4 sebagai tanggapan.
7. Dalil gugatan Penggugat **Romawi V angka 1** yang pada pokoknya Penggugat diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Partai Nasdem dan selanjutnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan usulan dari partai Nasdem, namun terkait pengusulan tersebut terjadi perubahan berdasarkan Putusan Dewan Pimpinan Partai Nasdem No. 27.8a-SK/AKD/DPP/-Nasdem/IV/2025 tentang Penetapan Perubahan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi

Selatan sisa Periode 2024-2029 dari Partai Nasdem dan ditindak lanjuti oleh Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur selanjutnya di usul ke Bupati Luwu Timur dilanjutkan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ;

Jika ada perubahan/pergantian pimpinan DPRD dalam hal ini Penggugat hal itu adalah kewenangan Partai Pengusung.

8. Dalil gugatan Penggugat **Romawi V angka 2 s/d 6 adalah** merupakan tahapan/prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Tergugat mengeluarkan objek sengketa sesuai kewenangan, sesuai prosedur dan substansi serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan/tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu:

a. Mengenai Kewenangan

Kewenangan Tergugat mengeluarkan objek sengketa sesuai Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu dengan menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/TAHUN 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Peresmian Pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama H. M. SIDDIQ BM, S.H.;

Objek Sengketa tersebut di terbitkan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nasdem No. 27.8a-SK/AKD/DPP-Nasdem/IV/2025 tanggal 8 April 2025, surat Ketua DPRD kabupaten Luwu Timur Nomor: 100.1.4.2/360/DPRD-LT tanggal 8 Mei 2025 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Penyampaian Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029, sekaligus usul peresmian pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang dilengkapi dokumen persyaratan secara lengkap yaitu:

1. Surat Usulan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Luwu Timur;
2. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nasdem No. 27.8a-SK/AKD/DPP-Nasdem/IV/2025 tanggal 8 April 2025,
3. Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur;
4. Keputusan DPRD kabupaten Luwu Timur Tentang Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur.
5. Surat Bupati Luwu Timur Nomor: 800.1.6.6/0113/BUP tanggal 8 Mei 2025, Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Penyampaian Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029, sekaligus usul peresmian pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

b. Mengenai Prosedur

Bahwa Objek sengketa ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kabupaten Luwu Timur mengusulkan pergantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Nasdem atas nama Penggugat untuk digantikan oleh Jihadin Paruge melalui Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem dengan melampirkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Nasdem No. 27.8a-SK/AKD/DPP-Nasdem/IV/2025 tanggal 8 April 2025 Tentang Penetapan Perubahan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kab.Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Periode 2024 – 2029 Dari Partai Nasdem;

DPRD Luwu Timur melaksanakan rapat paripurna sebagaimana Berita Acara Rapat Paripurna No. 4/V/DPRD – LT tanggal 8 Mei 2025 menetapkan Usul Peresmian Pemberhentian Saudara H.M. Siddiq BM, SH sebagai wakil ketua I DPRD

Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2024-2029, sekaligus usul peresmian pengangkatan saudara Jihadin Peruge sebagai wakil ketua I DPRD Kab. Luwu Timur, pengganti antar waktu sisa masa jabatan tahun 2024-2029;

Selanjutnya Bupati Luwu Timur meneruskan usulan tersebut kepada Tergugat melalui Surat Bupati Luwu Timur Nomor 800.1.6.6/0113/BUP tanggal 8 Mei 2025;

Pada akhirnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/TAHUN 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Peresmian Pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama H. M. SIDDIQ BM, S.H.;

c. Mengenai substansi

Bahwa untuk menilai dari segi Aspek Substansi, maka yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 36 ayat (3) huruf b dan Pasal 39 ayat (2), yang mana kedua aturan perundang-undangan tersebut mengandung makna bahwa pemberhentian dan pengusulan pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti merupakan hak absolut dari partai politik yang bersangkutan;

Objek Sengketa yang terbitkan oleh Tergugat melalui proses tahapan dengan berdasarkan usulan Partai Nasdem yang mengusulkan pergantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Nasdem atas nama Penggugat, bahwa pemberhentian dan pengusulan pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti merupakan hak absolut dari partai politik yang di tindak lanjuti dengan adanya rapat paripurna DPRD dan usulan Bupati Luwu Timur kepada Tergugat;

Berdasarkan keputusan dan surat-surat tersebut di atas membuktikan bahwa objek sengketa ditetapkan telah melalui prosedur

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

9. Dalil gugatan Penggugat **Romawi V angka 7 dan 8** adalah **keliru /tidak benar** oleh karena dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur hadir antara lain Penggugat dan tidak ada keberatan dari para peserta rapat termasuk Penggugat sesuai risalah rapat DPRD Luwu Timur tahun sidang 2024/2025, masa sidang ke III, tanggal 8 Mei 2025.
10. Dalil gugatan Penggugat **Romawi V angka 9 dan 10 keliru/tidak benar**, ketidakbenaran uraian *a quo* Tergugat merujuk pada uraian angka 8 di atas.

III. YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara dengan ini **Tergugat** memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima”.

Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Jihadin Paruge, namun sampai dengan pemeriksaan perkara ini selesai Pihak Ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Penggugat mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2025 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem No. 27.8a-SK/AKD/DPP-NasDem/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Perubahan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur

- Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Periode 2024-2029 Dari Partai Nasdem (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat DPD Partai Nasdem Nomor: 012-spwk/DPD-NASDEM LUTIM/IV/2025 tanggal 23 April 2025, Perihal: Surat Penyampaian Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi Nasdem Kab. Luwu Timur Sisa Masa Periode 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. Bukti P-3 : Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Usulan Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2024-2029 Tanggal 8 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. Bukti P-4 : Surat Pengantar Nomor: 100.1.4.2/186-PP/SETWAN tanggal 8 Mei 2025, yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kabag Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. Bukti P-5 : Surat DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor: 100.1.4.2/360/DPRD-LT, Tanggal 8 Mei 2025, Perihal Usul Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Sekaligus Usulan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti P-6 : Berita Acara Rapat Paripurna Nomor: 4/V/DPRD-LT, Tanggal 8 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti P-7 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-

2029 Atas Nama H. M. SIDDIQ BM, S.H., Tanggal 20 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat dari Kantor Hukum Said SH dan Rekan, Perihal: Pengajuan Upaya Administratif Keberatan Tanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Pengajuan Upaya Administrasi Keberatan tanggal surat 25 Mei 2025, di terima tanggal 26 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 170/6990/BIRO Pemotda, tanggal 4 Juni 2015, Perihal Tanggapan atas Upaya Administrasi Keberatan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. HM. Siddiq BM, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kuasa dari HM. Siddiq BM, SH. kepada Said, S.H. dan Aswar Said, S.H., Kantor Hukum Said, S.H. dan Rekan, Tanggal 25 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Surat dari Kantor Hukum Said SH dan Rekan, Perihal: Pengajuan Upaya Administratif Keberatan Tanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Surat Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 170/6990/BIRO Pemotda, tanggal 4 Juni 2015, Perihal Tanggapan atas Upaya Administrasi Keberatan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. HM. Siddiq BM, S.H. (fotokopi sesuai dengan

- asli);
4. Bukti T - 4 : Tanda Terima Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Atas Nama Gubernur Sulawesi Selatan) Nomor: 170/6990/Biro Pemoetda, Hal: Tanggapan atas Upaya Administrasi Keberatan, yang diterima oleh Said, S.H. salah satu Kuasa Hukum Sdr. H, M. Siddiq BM, S.H., Tanggal 5 Juni 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. Bukti T-5 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 959/VIII/Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Tanggal 22 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. Bukti T-6 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1182/X/Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Tanggal 3 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti T-7 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem No. 27.8a-SK/AKD/DPP-NasDem/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Perubahan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Periode 2024-2029 Dari Partai Nasdem (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-8 : Surat DPD Partai Nasdem Nomor: 012-spwk/DPD-NASDEM LUTIM/IV/2025 tanggal 23 April 2025, Perihal: Surat Penyampaian Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi Nasdem Kab. Luwu Timur Sisa Masa Periode 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Risalah Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Acara: Dalam Rangka Pengumuman Usul Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Sekaligus Usul Pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Usulan Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2024-2029 Tanggal 8 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor: 100.1.4.2/360/DPRD-LT, Tanggal 8 Mei 2025, Perihal Usul Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Sekaligus Usulan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Bupati Luwu Timur Nomor: 800.1.6.6/0113/BUP, Tanggal 8 Mei 2025, Perihal: Usul Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Sekaligus Usulan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Atas Nama H. M. SIDDIQ BM, S.H., Tanggal 20 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 705/V/Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Atas Nama JIHADIN PERUGE, Tanggal 26 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 September 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/V/Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Atas Nama HM. SIDDIQ, SH. Tanggal 20 Mei 2025, selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi; dan
- II. Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Pengadilan tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat yang disampaikan pada Persidangan tanggal 17 Juli 2025 telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan pada Persidangan tanggal 24 Juli 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan tanggal 31 Juli 2025, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan pengadilan;
2. Eksepsi lain, yaitu:
 - 2.1. Gugatan Kurang Pihak;
 - 2.2. Gugatan Tergugat Tidak Pernah Merugikan Kepentingan Penggugat;
 - 2.3. Objek Gugatan Keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa secara normatif (*vide* Pasal 77) eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa (pokok perkara) atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif Pemerintahan atau kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan*
 - b. banding.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) Keberatan ditindaklanjuti yang dianggap dikabulkan, dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1), (2), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administratif pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan sengketa *a quo* seperti: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya, maka tidak terdapat satupun norma atau ketentuan yang mengatur secara limitatif mengenai upaya administratif berkaitan dengan sengketa Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Pengadilan dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai upaya administratif akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka upaya administratif dalam setiap tingkatan (keberatan dan banding administratif) merupakan *primum remidium* (upaya awal atau pertama) yang **wajib** ditempuh sebagai upaya penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebelum menggunakan upaya *ultimum remidium* (upaya akhir) ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan dan Repliknya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah menempuh upaya administratif keberatan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2025 melalui sistem elektronik, namun Penggugat tidak mengajukan upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan diterima Tergugat pada tanggal 25 Mei 2025;
- Kedua : Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat melalui Surat Nomor: 170/6990/BIRO Pemoatda, Sifat:

Penting, Hal: Tanggapan Atas Upaya Administratif Keberatan, Tanggal 04 Juni 2025 dan diterima Penggugat pada tanggal 5 Juni 2026;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan, Penggugat telah melakukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

Pertama : Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 25 Mei 2025 dan atas keberatan tersebut, Tergugat telah menjawab atau menanggapi melalui Surat Nomor: 170/6990/BIRO Pemotda yang diterima Penggugat pada tanggal 5 Juni 2026.

Kedua : Penggugat tidak melakukan atau menempuh upaya banding administratif kepada Atasan Tergugat walaupun sudah terdapat jawaban atau tanggapan atas keberatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak atau belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* oleh karena Penggugat belum menempuh seluruh tahapan upaya administratif yang tersedia sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak atau belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

II. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

I. EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan;

II. POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp457.500,00. (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 oleh Slamet Riyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H. dan Firman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Sunarti Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Slamet Riyadi, S.H.

ttd

Firman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti Sakka, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan/Pemberitahuan	Rp	112.500,00
5. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp	30.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
8. Biaya Pemberkasan	Rp	100.000,00
9. Biaya Pengarsipan Berkas	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp	457.500,00

(Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

